



PENETAPAN

Nomor:0299/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon para tertanggal 15 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0299/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Nopember 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Panglima Sudirman RT.03 RW. 05 No. 186 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua istri Pemohon di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama kurang lebih 31 tahun 5 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. MOH. MOHLASON, umur 30 tahun
 - b. KHUSNUL KHOTIMAH, umur 28 tahun
 - c. UMNIATUZ ZUHRIYAH, umur 23 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan nomor : 338/49/XI/1979 tanggal 14 Nopember 1979;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis nama dan tanggal lahir para Pemohon yakni tertulis Pemohon I nama A.FAUZAN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH tanggal lahir 22 tahun dan Pemohon II nama SITI binti IKROM tanggal lahir 20 tahun sedangkan yang benar adalah Pemohon I nama AHMAD FAUZAN bin HASBULLAH tanggal lahir Pamekasan 20 Desember 1956 dan Pemoho II nama ISMIATI binti IKROM tanggal lahir 08 Agustus 1965;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus merevisi surat-surat penting mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus merevisi surat-surat penting;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon I A. FAUZAN bin HASBULLAH tanggal lahir 22 tahun dan Pemohon II nama SITI binti IKROM tanggal lahir 20 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/49/XI/1979 tanggal 14 Nopember 1979 sebenarnya adalah Pemohon I nama AHMAD FAUZAN bin HASBULLAH tanggal lahir Pamekasan 20 Desember 1956 dan Pemohon II nama ISMIATI binti IKROM tanggal lahir 08 Agustus 1965;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Nomor : 338/49/1979 tertanggal 14 Nopember 1987 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.07.24/PW.01/124/2011 tanggal 15 April 2011 (P.2);
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor : 474.2/961/421.624.001/2011 tanggal 14 April 2011 (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Surat Keterangan No : 721/960/421.624.001/2011 tanggal 14 April 2011

(P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah ternyata bahwa nama Pemohon I A. FAUZAN bin HASBULLAH tanggal lahir 22 tahun dan Pemohon II nama SITI binti IKROM tanggal lahir 20 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/49/XI/1979 tanggal 14 Nopember 1979 sebenarnya adalah Pemohon I nama AHMAD FAUZAN bin HASBULLAH tanggal lahir Pamekasan 20 Desember 1956 dan Pemohon II nama ISMIATI binti IKROM tanggal lahir 08 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I A. FAUZAN bin HASBULLAH tanggal lahir 22 tahun dan Pemohon II nama SITI binti IKROM tanggal lahir 20 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/49/XI/1979 tanggal 14 Nopember 1979 sebenarnya adalah Pemohon I nama AHMAD FAUZAN bin HASBULLAH tanggal lahir Pamekasan 20 Desember 1956 dan Pemohon II nama ISMIATI binti IKROM tanggal lahir 08 Agustus 1965 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-